

ASLI

PERBAIKAN

11 Juli 2019

Jakarta, 5 Juli 2019

Hal : Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Nomor: 142-20-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia).

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat.



Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **Surya Dharma Paloh.**
Jabatan : Ketua Umum Partai NasDem.
Alamat Kantor : Jl. R.P. Soeroso No. 44-46, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat 10350.
nomor telepon : (021) 3929801
email : partainasdem@gmail.com
NIK : 3174051607510006
2. Nama : **Johnny G. Plate.**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai NasDem.
Alamat Kantor : Jl. R.P. Soeroso No. 44-46, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat 10350.
nomor telepon : (021) 3929801
email : partainasdem@gmail.com
NIK : 3174061009560002

Bertindak untuk dan atas nama Partai NasDem, Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kabupaten/Kota) Tahun 2019.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor. 026/DPP BAHU/MK/VII/2019 tanggal 2 Juli 2019, memberi Kuasa kepada:

Taufik Basari., S.H., S.Hum., L.L.M.
Hermawi Taslim., S.H.
Regginaldo Sultan., S.H., M.M.
Wibi Andriano., S.H., M.H.
DR. Atang Irawan., S.H., M.Hum.
Parulian Siregar., S.H., M.H.
Michael R. Dotulong., S.H., M.H.
Ridwan Syaidi Tarigan., S.H., M.H.
Wahyudi., S.H.
Sulkarnain Talolo., S.H., M.H.

Enny Maryani Simon., S.H.
Aperdi Situmorang., S.H.
Rahmat Taufit., S.H.
Andana Marpaung., S.H., M.H.
M. Hafidh Rahmawan., S.H.
Noah Banjarnahor., S.H.
Y. Sandratius Ama Reko., S.H.
Ahas Weros Manalu., S.H.
Fahrudin Maloko., S.H.
Kuswandi Buamona., S.H.

Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada Kantor Dewan Pengurus Pusat (DPP) Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem yang beralamat di Jl. R.P. Soeroso No. 44-46, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat 10350, No.Tlp: (021) 31927141, No. HP/WA: 081380821818, Email: regginaldosultan@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama sama bertindak untuk dan atas nama PemberiKuasa:

Selanjutnya disebut sebagai**Pihak Terkait;**

Dalam hal ini memberikan Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara PPHU Nomor: 142-20-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia), **sepanjang Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Dapil Maluku Utara 4; Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Selatan Dapil Halmahera Selatan 2, Dapil Halmahera Selatan 3, Dapil Halmahera Selatan 4 dan Dapil Halmahera Selatan 5, sebagai berikut:**

I. DALAM EKSEPSI.

A. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT KETENTUAN MATERI PERMOHONAN.

Bahwa menurut Pihak Terkait permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat ketentuan materi permohonan, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 473 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 475 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (**UU PEMILU**) yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 473

- (1) Perselisihan hasil Pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu **mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional.;**
- (2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional **meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi**

perolehan kursi Peserta Pemilu.;

Pasal 475

- a. Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, **Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.**
2. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 30 Pasal 31 ayat (1) huruf b dan c dan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 (**UU MK**), yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

Permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai:

- a. *pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. *sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- c. *pembubaran partai politik;*
- d. **perselisihan tentang hasil pemilihan umum; atau**
- e. *pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara,*

korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhisyarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.;

Pasal 31

- (1) *Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:*
- a. nama dan alamat pemohon;*
 - b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30; dan***
 - c. hal-hal yang diminta untuk diputus.***

Pasal 75

*“Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon **wajib** menguraikan dengan jelas tentang:*

- a. Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; dan*
- b. Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.”***

3. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (**PMK 2 TAHUN 2018**), yang berbunyi sebagai berikut:
- “(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6*

memuat:

b. uraian yang jelas mengenai:

4. ***pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.***
 4. ***petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.”***
5. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Keterangan Bawaslu dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden (**PMK 6 TAHUN 2018**), yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Pokok Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 5, memuat penjelasan mengenai:

- a. ***kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang berpengaruh terhadap perolehan kursi Pemohon di suatu daerah pemilihan.;***
- b. ***hasil Penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.;***

Pasal 10

Petitum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 5, memuat:

- a. **permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon.**
 - b. **permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.**
6. Bahwa sesuai ketentuan perundang-undangan di atas, maka jelas dan tegas permohonan Pemohon harus memenuhi ketentuan dan harus sesuai dengan syarat-syarat sebagaimana dimaksud sebagai berikut:
- a. Keberatan atau dalil-dalil permohonan **hanya terhadap hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan perolehan kursi.;**
 - b. **Menguraikan kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).;**
 - c. **Mencantumkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.;**
 - d. Dalam petitumnya, **harus memuat permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.;**
7. Bahwa faktanya, sebagaimana dalam permohonan *a quo*, dari keseluruhan dalil keberatan Pemohon sama sekali tidak mempermasalahkan mengenai perselisihan hasil perolehan suara versi Pemohon dan versi Termohon, melainkan mempermasalahkan mengenai dugaan pelanggaran administratif yang terjadi pada saat tahapan pemungutan suara di TPS-TPS dimaksud yang dilakukan

oleh Termohon.;

8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, sehingga karenanya menurut hukum permohonan Pemohon *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*).;

B. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL) DAN KABUR.

Bahwa menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas (*Obscuur Libel*) dan kabur, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam bagian Posita (Pokok Perkara) permohonan *a quo*, **Pemohon sama sekali tidak menjelaskan dan menyandingkan perselisihan hasil perolehan suara versi Pemohon dengan versi Termohon yang disertai alat bukti**, dan pula dalam bagian Petitum permohonan *a quo*, **Pemohon sama sekali juga tidak menyampaikan permintaan penetapan perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Daerah Pemilihan Maluku Utara 4; Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Selatan Dapil Halmahera Selatan 2, Dapil Halmahera Selatan 3, Dapil Halmahera Selatan 4 dan Dapil Halmahera Selatan 5.;**
2. Bahwa berdasarkan uraian diatas, oleh karenanya menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon adalah tidak Jelas (*Obscuur Libel*) dan kabur, sehingga menurut hukum permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*).;

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon mengenai perselisihan hasil perolehan suara, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

2.1. DASAR PEMUNGUTAN ULANG HARUS BERDASARKAN TEMUAN PENGAWAS TPS

Bahwa Pemohon dalam permintaanya (petitum) meminta agar dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang pada Tempat-Tempat Pemungutan Suara yang dimintakan sebagaimana dalam Petitum Pemohon, dasar Hukum digunakan oleh Pemohon ialah ketentuan Pasal 372 ayat (2) huruf d, Undang -Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, yang berbunyi sebagai berikut ;

(2) pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut;

Huruf d

“pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan, daftar pemilih tambahan”

Bahwa jika memperhatikan ketentuan Pasal 372 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, maka pemungutan ulang sebagaimana yang dimintakan oleh Pemohon dalam Permohonannya wajib memenuhi ketentuan Pasal 372 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, **dimana berdasarkan Temuan Pengawas TPS**, diantaranya keadaan;

1. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan perhitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. Petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat-surat yang digunakan;
3. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah di gunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
4. Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan, daftar pemilih tambahan.

Bahwa dari catatan kami Pihak Terkait, dalam proses pemungutan suara di TPS yang sebagaimana didalilkan oleh Pemohon tidak ada temuan pengawas lapangan atau Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan, terkait dengan tidak terisi Fom C7-DPT, Fom C7-DPTb dan Fom C7-DPK, pada setiap TPS yang didalilkan oleh Pemohon.

Bahwa selain itu pula dari catatan kami pihak Terkait tidak ada peristiwa tertentu atau keberatan dari saksi-saksi Pemohon pada TPS, terkait dengan tidak terisi Fom C7-DPT, Fom C7-DPTb dan Fom C7-DPK.

Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019, para saksi-saksi, Pengawas TPS, dan Pemantau Pemilu yang hadir diberikan kesempatan untuk mendokumentasikan Fom C7-DPT, Fom C7-DPTb, dan Fom C7-DPK. Bahwa jika tidak terisinya Fom C7-DPT, Fom C7-DPTb dan Fom C7-DPK pada masing-masing TPS tentunya ada keberatan dari saksi, terutama Saksi Pemohon serta Pengawas TPS, namun nyatanya tidak ada keberatan terkait dengan tidak terisi Fom C7-DPT, Fom C7-DPTb dan Fom C7-DPK. Kesempatan mendokumentasikan Fom C7 a quo kepada Saksi, Pengawas TPS dan Pemantau Pemilu dalam Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 diatur pada Pasal 52 ayat (7) yang berbunyi sebagai berikut;

“Saksi, Pengawas TPS, atau Pemantau Pemilu yang hadir pada rapat perhitungan suara diberi kesempatan untuk mendokumentasikan formulir Model C1-Plano-PPWP, Model C1.Plano-DPR, Model C1-Plano-DPD, Model C1-Plano-DPRD Provinsi, Model C1-Plano-DPRD Kab/Kota setelah ditandatangani oleh KPPS dan Saksi yang hadir, dan formulir Model C7.DPT-KPU, Model C7.DPTb-KPU, Model C7.DPK-KPU setelah ditandatangani oleh KPPS, serta salinan formilir model A.3.-KPU, A.4-KPU, Model A.DPK-KPU setelah rapat pemungutan dan perhitungan suara berakhir”.

Bahwa dengan tidak adanya keberatan yang disampaikan oleh Saksi-saksi dari pemohon terkait dengan permasalahan tidak terisi-nya Fom C7 DPT, Fom C7-DPTb dan Fom C7-DPK, maka secara hukum dalil permohonan pemohon seharusnya tidak dianggap ada, sehingga Permohonan Pemohon harus di tolak.

Bahwa dalam permohonan pemohon, Pemohon seakan-akan meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk membuktikan terkait dengan tidak terisinya Fom C7 a quo yang didalikan oleh Pemohon. Dimana dalam permohonan pemohon tidak dengan jelas mencantumkan keberadaan alat bukti apa yang bisa membuktikan tidak terisisinya Fom C7 a quo sebagaimana dalam dalil pemohon.

Bahwa keberadaan Fom C7 a quo, yang tak lain sebagai Fom pendeteksi jumlah pemilih dan penggunaan surat suara pada TPS, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 yang merupakan rangkaian pelaksanaan perhitungan suara di

TPS oleh KPPS, dalam pengisiannya secara hukum harus dianggap terpenuhi sepanjang jumlah surat suara yang terdiri dari surat suara sah dan tidak sah, berkesesuaian dengan jumlah suara yang terdiri dari suara sah dan tidak sah pada Tempat Pemungutan Suara.

Bahwa untuk menanggapi sejumlah dalil permohonan Pemohon pada setiap tingkatan Wilayah atau Daerah Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara pada Daerah Pemilihan IV dan Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Selatan pada Daerah Pemilihan II, III, IV dan V, berikut ini Pihak Terkait akan menanggapi.

2.2. PROVINSI MALUKU UTARA.

PEMILIHAN ANGGOTA DPRD PROVINSI MALUKU UTARA DAPIL MALUKU UTARA 4.

1. Bahwa menurut Pihak Terkait **sudah benar** hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara dalam Pemilihan Anggota DPR RI Dapil Maluku Utara yang sebagaimana telah disahkan oleh Termohon dan dikeluarkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019 (**Vide Bukti PT-1-NasDem-Malut**);
2. Bahwa Pihak Terkait pada Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara pada Daerah Pemilihan IV (Kabupaten Halmahera Selatan) memperoleh suara sebanyak 9.616 Suara dengan menempati urutan ke lima;

3. Bahwa pada sejumlah Tempat Pemungutan Suara (selanjutnya disebut TPS) di Kecamatan yang di daililkan oleh Pemohon tidak terdapat keberatan dan/atau catatan khusus terkait keberatan tidak terisinya Fom C7 *a quo* yang didalilkan oleh Pemohon;
4. Bahwa pada sejumlah TPS pada Kecamatan-Kecamatan *in casu* yang dimohonkan oleh Pemohon menurut Pihak Terkait tidak terdapat selisih penggunaan Kertas Suara dan jumlah pemilih pada TPS-TPS *in casu* yang didalilkan oleh Pemohon; Berikut ini pihak terkait menyampaikan Repakan Perolehan suara yang tercatat pada Form DA1-DPRD Provinsi, sebagai berikut;
 - 4.1. Kecamatan Makian Barat (PT-2-Nasdem Malut).
Pihak terkait memperoleh suara sebanyak 120 Suara, sementara Pemohon Memperoleh suara sebanyak 5 Suara.
 - 4.2. Kecamatan Kayoa (PT-3-Nasdem Malut).
Pihak terkait memperoleh suara sebanyak 312 Suara, sementara Pemohon Memperoleh suara sebanyak 39 Suara.
 - 4.3. Kecamatan Pulau Makian (PT-4-Nasdem Malut).
Pihak terkait memperoleh suara sebanyak 344 Suara, sementara Pemohon Memperoleh suara sebanyak 37 Suara.
 - 4.4. Kecamatan Kayoa Utara (PT-5-Nasdem Malut).
Pihak terkait memperoleh suara sebanyak 255 Suara, sementara Pemohon Memperoleh suara sebanyak 4 Suara.
 - 4.5. Kecamatan Gane Timur (PT-6-Nasdem Malut).
Pihak terkait memperoleh suara sebanyak 400 Suara dan Pemohon Memperoleh suara sebanyak 90 Suara.
 - 4.6. Kecamatan Obi Selatan (PT-7-Nasdem Malut).
Pihak terkait memperoleh suara sebanyak 338 Suara dan Pemohon Memperoleh suara sebanyak 823 Suara.

- 4.7. **Kecamatan Obi Timur** (PT-8-Nasdem Malut).
Pihak Terkait memperoleh suara sebanyak....sementara Pemohon memperoleh suara sebanyak.....
- 4.8. Kecamatan Obi (PT-9-Nasdem Malut).
Pihak Terkait memperoleh suara sebanyak 739 Suara sementara Pemohon memperoleh suara sebanyak 841 Suara.
- 4.9. Kecamatan Bacan Timur Tengah (PT-10-Nasdem Malut).
Pihak Terkait memperoleh suara sebanyak 37 Suara sementara Pemohon memperoleh suara sebanyak 22 Suara.
- 4.10. Kecamatan Mandaoli Selatan (PT-11-Nasdem Malut).
Pihak Terkait memperoleh suara sebanyak 178 Suara sementara Pemohon memperoleh suara sebanyak 108 Suara.
5. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas seluruh dalil Pemohon sebagaimana diuraikan Pemohon dalam permohonannya, kecuali hal-hal yang kebenarannya diakui secara jelas dan tegas oleh Pihak Terkait.;

2.3. KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

PEMILIHAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN HALMAHERA SELATAN DAPIL HALMAHERA SELATAN 2, DAPIL HALMAHERA SELATAN 3, DAPIL HALMAHERA SELATAN 4 DAN DAPIL HALMAHERA SELATAN 5.;

2.3.1. DAPIL HALMAHERA SELATAN 2

1. Bahwa menurut Pihak Terkait **sudah benar** hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara dalam Pemilihan Anggota DPR RI Dapil Maluku Utarayang sebagaimana telah disahkan oleh Termohon dan dikeluarkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019
Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil
Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan
Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam
Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019
(Vide Bukti PT-1-NasDem-Malut).

2. Bahwa Pihak Terkait pada Pemilihan Anggota DPRD di Kabupaten Halmahera Selatan pada daerah pemilihan II memperoleh suara sebanyak 1.947;
3. Bahwa pada sejumlah Tempat Pemungutan Suara (selanjutnya disebut TPS) di Kecamatan yang di dailikan oleh Pemohon tidak terdapat keberatan dan/atau catatan khusus terkait keberatan tidak terisinya Form C7 *a quo* yang didalilkan oleh Pemohon;
4. Bahwa pada sejumlah TPS pada Kecamatan-Kecamatan *in casu* yang dimohonkan oleh Pemohon pada Dapil II Halmahera Selatan untuk Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota, menurut Pihak Terkait tidak terdapat selisih penggunaan Kertas Suara dan jumlah pemilih pada TPS-TPS *in casu* yang didalilkan oleh Pemohon;
Berikut ini pihak terkait menyampaikan Repekan Perolehan suara yang tercatat pada Form DA1-DPRD Kab/Kota, sebagai berikut;
 - 4.1. Kecamatan Makian Barat (Vide : Bukti PT-2-Nasdem Malut).
Pihak terkait memperoleh suara sebanyak 215 Suara, sementara pemohon memperoleh suara sebanyak 37 Suara.
 - 4.2. Kecamatan Kayoa (Vide:Bukti PT-3-Nasdem Malut).

Pihak terkait memperoleh suara sebanyak 217 suara, sementara pemohon memperoleh suara sebanyak 582 Suara.

- 4.3. Kecamatan Pulau Makian (Vide : Bukti PT-4-Nasdem Malut).

Pihak terkait memperoleh suara sebanyak 379 suara, sementara pemohon memperoleh suara sebanyak 524 suara.

- 4.4. Kecamatan Kayoa Utara (Vide : Bukti PT-5 Nasdem Malut).

Pihak terkait memperoleh suara sebanyak 379 suara, sementara pemohon memperoleh suara sebanyak 145 suara.

5. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas seluruh dalil Pemohon sebagaimana diuraikan Pemohon dalam permohonannya, kecuali hal-hal yang kebenarannya diakui secara jelas dan tegas oleh Pihak Terkait;

2.3.2. DAPIL HALMAHERA SELATAN 3

1. Bahwa menurut Pihak Terkait **sudah benar** hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara dalam Pemilihan Anggota DPR RI Dapil Maluku Utarayang sebagaimana telah disahkan oleh Termohon dan dikeluarkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019 (**Vide Bukti PT-1-NasDem-Malut**).

2. Bahwa Pihak Terkait pada Pemilihan Anggota DPRD di Kabupaten Halmahera Selatan pada daerah pemilihan III memperoleh suara sebanyak 2.203;
3. Bahwa pada sejumlah Tempat Pemungutan Suara (selanjutnya disebut TPS) di Kecamatan yang di daililkan oleh Pemohon tidak terdapat keberatan dan/atau catatan khusus terkait keberatan tidak terisinya Fom C7 *a quo* yang didalilkan oleh Pemohon;
4. Bahwa pada sejumlah TPS pada Kecamatan-Kecamatan *in casu* yang dimohonkan oleh Pemohon pada Dapil III Halmahera Selatan untuk Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota, menurut Pihak Terkait tidak terdapat selisih penggunaan Kertas Suara dan jumlah pemilih pada TPS-TPS *in casu* yang didalilkan oleh Pemohon;

Berikut ini pihak terkait menyampaikan Repakan Perolehan suara yang tercatat pada Form DA1-DPRD Kab/Kota, sebagai berikut;

- 4.1. Kecamatan Gane Timur (Vide : Bukti PT-2-Nasdem Malut).

Pihak terkait memperoleh suara sebanyak 249 suara, sementara pemohon memperoleh suara sebanyak 238 suara.

- 4.2. Kecamatan Kepulauan Joronga (Vide : Bukti PT-3-Nasdem Malut).

Pihak terkait memperoleh suara sebanyak 790 suara, sementara pemohon memperoleh suara sebanyak 79 suara.

- 4.3. Kecamatan Gane Barat Selatan (Vide : Bukti PT-4-Nasdem Malut).

Pihak terkait memperoleh suara sebanyak 501 suara, sementara pemohon memperoleh suara sebanyak 271 suara.

5. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas seluruh dalil Pemohon sebagaimana diuraikan Pemohon dalam permohonannya, kecuali hal-hal yang kebenarannya diakui secara jelas dan tegas oleh Pihak Terkait;

2.3.3. DAPIL HALMAHERA SELATAN 4

1. Bahwa menurut Pihak Terkait **sudah benar** hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara dalam Pemilihan Anggota DPR RI Dapil Maluku Utarayang sebagaimana telah disahkan oleh Termohon dan dikeluarkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019 (**Vide Bukti PT-1-NasDem-Malut**).
2. Bahwa Pihak Terkait pada Pemilihan Anggota DPRD di Kabupaten Halmahera Selatan pada daerah pemilihan IV memperoleh suara sebanyak 2.534 Suara;
3. Bahwa pada sejumlah Tempat Pemungutan Suara (selanjutnya disebut TPS) di Kecamatan yang di daililkan oleh Pemohon tidak terdapat keberatan dan/atau catatan khusus terkait keberatan tidak terisinya Fom C7 *a quo* yang didalilkan oleh Pemohon;
4. Bahwa pada sejumlah TPS pada Kecamatan-Kecamatan *in casu* yang dimohonkan oleh Pemohon pada Dapil IV Halmahera Selatan untuk Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota, menurut Pihak Terkait tidak terdapat selisih penggunaan Kertas Suara dan jumlah pemilih pada TPS-TPS *in casu* yang didalilkan oleh Pemohon;

Berikut ini pihak terkait menyampaikan Reputasi Perolehan suara yang tercatat pada Form DA1-DPRD Kab/Kota, sebagai berikut;

4.1. Kecamatan Obi Selatan (Vide : Bukti PT-2-Nasdem Malut).

Pihak terkait memperoleh suara sebanyak 524 suara, sementara pemohon memperoleh suara sebanyak 521 suara.

4.2. Kecamatan Obi Timur (Vide : Bukti PT-3-Nasdem Malut).

Pihak terkait memperoleh suara sebanyak ...sementara pemohon memperoleh suara sebanyak....

4.3. Kecamatan Obi Utara (Vide : Bukti PT-4-Nasdem Malut).

Pihak terkait memperoleh suara sebanyak 365 suara, sementara pemohon memperoleh suara sebanyak 254 suara.

4.4. Kecamatan Obi (Vide : Bukti PT-5-Nasdem Malut).

Pihak terkait memperoleh suara sebanyak 664 suara, sementara pemohon memperoleh suara sebanyak 421 suara.

5. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas seluruh dalil Pemohon sebagaimana diuraikan Pemohon dalam permohonannya, kecuali hal-hal yang kebenarannya diakui secara jelas dan tegas oleh Pihak Terkait;

2.3.4. DAPIL HALMAHERA SELATAN 5

1. Bahwa menurut Pihak Terkait **sudah benar** hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara dalam Pemilihan Anggota DPR RI Dapil Maluku Utarayang

sebagaimana telah disahkan oleh Termohon dan dikeluarkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019 (**Vide Bukti PT-1-NasDem-Malut**).

2. Bahwa Pihak Terkait pada Pemilihan Anggota DPRD di Kabupaten Halmahera Selatan pada daerah pemilihan V memperoleh suara sebanyak 2.973 Suara;
3. Bahwa pada sejumlah Tempat Pemungutan Suara (selanjutnya disebut TPS) di Kecamatan yang di daililkan oleh Pemohon tidak terdapat keberatan dan/atau catatan khusus terkait keberatan tidak terisinya Fom C7 *a quo* yang didaililkan oleh Pemohon;
4. Bahwa pada sejumlah TPS pada Kecamatan-Kecamatan *in casu* yang dimohonkan oleh Pemohon pada Dapil V Halmahera Selatan untuk Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota, menurut Pihak Terkait tidak terdapat selisih penggunaan Kertas Suara dan jumlah pemilih pada TPS-TPS *in casu* yang didaililkan oleh Pemohon;

Berikut ini pihak terkait menyampaikan hasil rekapan Perolehan suara yang tercatat pada Form DA1-DPRD Kab/Kota, sebagai berikut;

- 4.1. Kecamatan Bacan Timur Tengah (Vide:Bukti PT-2-Nasdem Malut).

Pihak terkait memperoleh suara sebanyak 234 suara, sementara pemohon memperoleh suara sebanyak 645 suara.

- 4.2. Kecamatan Mandioli Selatan (Vide : Bukti PT-3-Nasdem Malut).

Pihak terkait memperoleh suara sebanyak 270 suara, sementara pemohon memperoleh suara sebanyak 635 suara.

5. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas seluruh dalil Pemohon sebagaimana diuraikan Pemohon dalam permohonannya, kecuali hal-hal yang kebenarannya diakui secara jelas dan tegas oleh Pihak Terkait.;

III. PETITUM.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk perkenannya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

Menerima Eksepsi Pihak Terkait.


DALAM POKOK PERKARA.

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.;
2. Menyatakan **Benar** Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, Pukul 01.47 WIB.;

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan
seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
Kuasa Hukum Pihak Terkait



Regginaldo Sultan., S.H., M.M.



Fahrudin Maloko., S.H.